


KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Nomor : 1603T/PP.IKPI-A/VI/2019

Tentang

PENGANGKATAN SAUDARI SURYANI SEBAGAI ANGGOTA TERBATAS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA



Mochamad Soebakir
Ketua Umum

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan untuk menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Saudari SURYANI dengan alamat Palem Ganda Asri B.10/3 RT 001/016 Karang Tengah Kota Tangerang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Bahwa pengangkatan Saudari menjadi Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Mengingat

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak NO SKT-01/AKP/PJ/2015;
4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi Konsultan Pajak, Kode Etik dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
5. Keputusan Kongres X tahun 2014 di Makassar

Memperhatikan

1. Surat Saudari SURYANI Hal Permohonan menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Dokumen pendukung sebagai syarat untuk menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI SURYANI SEBAGAI ANGGOTA TERBATAS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudari sebagai Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sejak tanggal keputusan ini ditetapkan

Pasal 2

Sebagai Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Saudari wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, serta memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi Konsultan Pajak, Kode Etik dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 3


Jika terjadi perubahan domisili dan atau sebab-sebab lainnya mengenai status Saudari maka Saudari wajib melaporkannya kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tempat dimana Saudari terdaftar maupun di tempat yang baru dengan tembusan ke Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepindahan.

Pasal 4


Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2019

PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA



Mochamad Soebakir
Ketua Umum



Kismaditoro Petrus
Sekretaris Umum

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Banten
2. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Tangerang Kota